

KEPEMILIKAN *BENEFICIAL OWNERSHIP* DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PADA PERSEROAN TERBATAS PERORANGAN

Beneficial Ownership and Legal Liability in Individual Limited Liability Companies

Laranisa Albania Sudirman AR*, Zulkifli Makkawaru, Abdurrifai

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bosowa

*Corresponding e-mail: laranisaaa21@gmail.com

Received: Januari 23, 2025

Accepted: April 01, 2025

Published: April 30, 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perseroan Terbatas Perorangan dapat memiliki *Beneficial Ownership* dan bentuk tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas Perorangan terhadap prinsip mengenali *Beneficial Ownership*. Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar pada salah satu Perseroan Terbatas Perorangan yaitu PT Kunci Enterpreneur Makassar. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode normatif empiris, sumber data primer pada penelitian ini berasal dari hasil wawancara, dan sumber data sekunder berasal dari studi kepustakaan, adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas Perorangan wajib memiliki *Beneficial Ownership*, di mana pemilik berfungsi sebagai pemilik manfaat yang harus diidentifikasi dan dilaporkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, meliputi identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Perseroan Terbatas Perorangan bertanggung jawab secara hukum untuk mengungkapkan *Beneficial Ownership* guna memastikan transparansi, dan kegagalan melakukannya dapat berakibat sanksi administratif atau pidana.

Kata Kunci: Perseroan Terbatas, PT Perorangan, *Beneficial Ownership*

Abstract

This research aims to analyze the Individual Limited Liability Company can have *Beneficial Ownership* and the form of legal responsibility of the Individual Limited Liability Company on the principle of recognizing *Beneficial Ownership*. This research was conducted in Makassar City at one of the Individual Limited Liability Companies, namely PT Kunci Enterpreneur Makassar. The method used in writing this thesis is empirical normative method, the primary data source in this research comes from the results of interviews as well as observation results, and secondary data sources come from literature studies, while the data analysis method used in writing this thesis is descriptive qualitative. The results of this study indicate that Individual Limited Liability Companies must have *Beneficial Ownership*, where the sole owner functions as a beneficial owner who must be identified and reported in accordance with applicable regulations, including identification of beneficial owners and verification of beneficial owners. Individual Limited Liability Companies are legally responsible for disclosing *Beneficial Ownership* to ensure transparency, and failure to do so may result in administrative or criminal sanctions.

Keywords: Perseroan Terbatas, PT Perorangan, *Beneficial Ownership*



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

A. PENDAHULUAN

Badan Usaha dapat berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan kegiatan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Karakteristik suatu badan hukum yaitu adanya pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. (Pemerintah Pusat, 2023) Keberadaan badan usaha yang berbadan hukum dalam suatu perusahaan baik perusahaan kecil, menengah atau besar akan melindungi perusahaan dari segala tuntutan akibat aktivitas yang dijalankan oleh perusahaan tersebut. Meskipun begitu, dalam menjalankan suatu usaha tidak diwajibkan bagi seorang Pengusaha untuk mendirikan sebuah badan hukum. Hal tersebut merupakan suatu pilihan bagi Pengusaha untuk menentukan bentuk dari penyelenggaraan usaha yang cocok untuk kegiatan usaha yang dijalankannya. Namun, untuk beberapa jenis usaha tertentu yang memang diwajibkan menurut peraturan perundang-undangan harus berbentuk badan usaha yang merupakan badan hukum seperti Bank, Rumah Sakit, penyelenggara satuan pendidikan formal (Gajimu 2023)

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman yang semakin modern, badan usaha menjadi pilihan yang paling tepat bagi pengusaha dalam melakukan kegiatan usahanya apakah itu badan usaha yang tidak berbadan hukum maupun badan ushaa yang berbadan hukum. Bentuk badan usaha yang paling banyak diminati oleh pengusaha adalah Perseroan Terbatas. Di indonesia, Perseroan terbatas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut UUPT, yang pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas tersebut menjelaskan bahwa: Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. (*Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas*, n.d.)

Perkembangan yang mutakhir adalah munculnya atau timbulnya Perseroan Terbatas dengan jenis atau entitas baru yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang mengatur jenis Perseroan Perorangan yaitu Perseroan Terbatas (PT) yang dapat didirikan oleh 1 (satu) orang saja. UUCK tersebut telah mengubah atau menambah pengertian perseroan terbatas yang diberikan oleh UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yang memberikan definisi Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Keberadaan perseroan perorangan ini ditegaskan kembali oleh Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, menyebutkan : Perseroan Terbatas Perorangan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. (Pemerintah Pusat, 2023). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Perseroan Terbatas (PT) bisa dilakukan hanya dengan satu orang pendiri atau lebih dikenal dengan PT Perorangan. PT Perorangan sendiri bisa didirikan bagi usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Sedangkan badan usaha yang tidak memenuhi kriteria tersebut tetap bisa mendirikan PT Persekutuan Modal dengan syarat pendirian dilakukan oleh dua (2) orang atau lebih.

Proses dan prosedur pendirian kedua jenis Perseroan Terbatas ini (PT dengan Persekutuan Modal dan PT Perorangan) berbeda. Pendirian PT Perorangan hanya dapat didirikan oleh satu orang yang memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) saja. Sesuai dengan Pasal 6 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2021 Pendiri PT Perorangan harus merupakan warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi persyaratan: Berusia paling rendah 17 tahun, dan cakap hukum, dengan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Pendirian yang dibuat dan ditandatangani oleh Pendiri PT Perorangan tanpa dibuat dengan akta Notaris, surat pernyataan dimaksud didaftar oleh pendirinya secara *online* melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada jalur Sistem Administrasi Badan Hukum. Sedangkan syarat utama pendirian PT Persekutuan modal adalah harus dengan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris, atau disebut akta notaris, yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, notaris juga berperan sebagai kuasa dari para pendiri untuk mendaftarkan pendirian PT melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH/AHU *online*) Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Banyaknya penyalahgunaan korporasi sebagai tempat para pelaku tindak pidana melakukan pencucian uang hasil korupsi, hingga dugaan pendanaan terhadap terorisme, narkoba, tindak pidana perdagangan orang telah sampai ditahap yang sangat serius yang perlu mendapat perhatian dan penanganan yang seirius dan terkontrol dan hal ini dapat dideteksi pada adanya transaksi yang mencurigakan.

Salah satu cara pendeteksian adanya Transaksi yang mencurigakan adalah dengan memberlakukan atau mensyaratkan setiap badan usaha harus mendaftarkan pemilik manfaat atau *beneficial ownership*. *Beneficial ownership* menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 memberi definisi, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurusan, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi,

memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi itu. *Beneficial Ownership* ini juga merupakan kesungguhan langkah Indonesia dalam memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota *Financial Action Task Force* (FATF). (ojk indonesia, n.d.). Dalam Protokol Perjanjian tahun 1966 antara Inggris dan Amerika Serikat adalah pertama kalinya doktrin kepemilikan manfaat berfokus pada bahwa pemilik manfaat harus memiliki hak atas penghasilan yang berasal dari hak-hak seperti ekuitas, hutang, dan kekayaan intelektual. Negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas negara. Beberapa diantaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas. Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (*tax avoidance*) oleh wajib pajak. (Purwijanti and Prihandono 2018). Herman LJ menyatakan, Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah suatu kepemilikan yang tidak hanya semata-mata teregistrasi secara hukum sebagai pemilik, namun juga mempunyai hak atau wewenang untuk membuat keputusan tentang hal-hal yang akan dilakukan atas benda yang ada dalam penguasaannya tersebut. (Syakur 2022)

Di Indonesia, wajib untuk setiap korporasi menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, yang meliputi identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Prinsip mengenali pemilik manfaat wajib diterapkan baik pada tahap permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi, maupun saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya (*on continuous basis*). Pada dasarnya, korporasi wajib menetapkan minimal 1 (satu) personel pemilik manfaat dari korporasi. Selain itu, korporasi wajib melakukan pengkinian informasi pemilik manfaat secara berkala setiap 1 (satu) tahun. (Mas Achmad Daniri dan Esther Roseline 2021). Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari korporasi. Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan direksi, dewan komisaris, pengurus, pembina, atau pengawas pada korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan. (HAM n.d.). Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengatur mengenai tata cara pengungkapan *beneficial ownership* dengan cara menjalin hubungan dan memohon informasi mengenai *beneficial ownership*. Instansi yang memiliki wewenang bisa bertukar informasi baik di antara lingkungan nasional atau internasional yang dilakukan sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan di bidang luar negeri dan perjanjian internasional skala internasional. (Jatmiko and Prananingtyas 2023)

Berkaitan dengan Pasal 3 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak

Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka setiap Korporasi wajib menetapkan Pemilik Manfaat dari Korporasi. (Abi Jam'an Kurnia, 2019). Penyampaian pengkinian informasi pemilik manfaat dari korporasi dilaksanakan oleh notaris, pendiri atau pengurus korporasi atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi dan dalam hal terdapat pengkinian informasi terhadap pemilik manfaat dari korporasi, korporasi menyampaikan informasi terbaru tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang dilakukan secara elektronik. (Yohanes Suhardin 2023). Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) adalah salah satu prinsip untuk mencegah terjadinya pencucian uang sesuai yang diatur dalam UU TPPU Pasal 18. Inti dari PMPJ meliputi 3 kegiatan yaitu identifikasi pengguna jasa, verifikasi pengguna jasa, dan pemantauan transaksi pengguna jasa, dengan tujuan agar selanjutnya dapat dipergunakan untuk menelusuri proses terjadinya pencucian uang sehingga kemudian memudahkan penegak hukum untuk melakukan tindakan investigasi lebih lanjut. (TGS Indonesia, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah Perseroan Terbatas Perorangan dapat memiliki *Beneficial Ownership* dan bentuk tanggung jawab hukum Perseroan Terbatas Perorangan terhadap prinsip mengenali *Beneficial Ownership*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kota Makassar. Tipe penelitian ini menggunakan tipe normatif empiris, dengan teknik pengumpulan data primer berasal dari wawancara, dan studi pustaka, serta menggunakan metode analisis data kualitatif. Pengumpulan data melibatkan wawancara dengan informan yang memahami wanprestasi serta mencakup Kitab Undang-undang Hukum Perdata, observasi selama 7 hari, dan mengumpulkan data berupa foto dokumentasi pada saat proses wawancara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perseroan Terbatas Perorangan Harus Memiliki *Beneficial Ownership*

Perseroan Perorangan bagi pelaku UMK menjadi terobosan pemerintah untuk memperkuat peran UMK sebagai salah satu pelaku usaha di Indonesia sangat penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh pelaku usaha UMK merupakan bidang usaha yang dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari, sehingga tidak dapat dimungkiri bahwa pelaku UMK menjadi pelaku ekonomi terbesar di tanah air.

Pemerintah melalui Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 109 melakukan perubahan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk mendorong perkembangan UMK. Salah satu perubahan utama adalah memperluas pengertian PT, di mana Perseroan Terbatas tidak lagi hanya merupakan persekutuan modal yang didirikan oleh minimal dua orang, tetapi kini dapat dibentuk oleh satu orang saja, dengan ketentuan bahwa PT tersebut memenuhi kriteria UMK. Hal ini bertujuan memberikan kemudahan bagi pelaku UMK

dalam membentuk badan hukum sehingga dapat lebih mudah mengakses berbagai keuntungan legal dan ekonomi sebagai badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Selain itu, setiap korporasi, termasuk PT perorangan, wajib menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*). Prinsip ini mencakup identifikasi dan verifikasi pemilik manfaat pada tahap pendirian, pendaftaran, pengesahan, hingga saat korporasi menjalankan kegiatannya secara berkelanjutan. Setiap korporasi harus menetapkan minimal satu orang sebagai pemilik manfaat, dan melakukan pembaruan informasi terkait secara berkala setiap tahun. Hal ini dilakukan untuk memastikan transparansi, mencegah praktik keuangan ilegal, dan memastikan bahwa kegiatan usaha berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kewajiban setiap korporasi untuk menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dan wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dari korporasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. Penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi meliputi, penyampaian informasi pemilik manfaat pada saat permohonan pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan korporasi oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui situs AHU, SABH, maupun SABU, dan penyampaian informasi pemilik manfaat dari korporasi pada saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya oleh pendiri atau pengurus korporasi atau pihak lain yang diberi kuasa oleh pendiri atau pengurus korporasi.

Seperti yang terjadi pada PT Kunci Entrepreneur Makassar. PT Kunci Entrepreneur Makassar menerapkan prinsip *Beneficial Ownership* dalam perusahaannya yaitu Ero Marwanto sebagai *Beneficial Ownership* dalam perusahaan ini. PT Kunci Entrepreneur Makassar didirikan pada 29 April 2023 melalui website resmi AHU secara online. Aplikasi Pendaftaran Perseroan Perorangan merupakan aplikasi yang akan membantu pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mendaftarkan usaha perorangan yang pendirinya cukup satu orang. Kemudahan dalam proses registrasi sampai dengan hasil keluaran berupa sertifikat Perseroan Perorangan akan sangat memberikan manfaat yang signifikan untuk para pelaku usaha.

Wawancara kepada pihak PT Kunci Entrepreneur Makassar yaitu Ero Marwanto yang merupakan Pemilik Manfaat/ *Beneficial Ownership* dalam PT Kunci Entrepreneur Makassar. Perseroan Terbatas Perorangan menjadi pilihan Ero Marwanto dalam mendirikan PT Kunci Entrepreneur Makassar. Dengan niat untuk menaikkan level UMK lebih naik kelas lagi, dan terkait perizinan usaha lebih resmi, selain itu kemudahan untuk mendaftarkan PT Perorangan ini tidak lagi memerlukan akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris, cukup dibuat dengan surat pernyataan pendirian dan didaftarkan secara pribadi pendiriannya.

Meskipun hanya didirikan oleh satu orang PT Perorangan juga harus memiliki *beneficial ownership*. Dalam PT Perorangan, pemegang saham tunggal adalah orang yang mendirikan dan memiliki 100% saham perusahaan. Dalam hal ini, orang tersebut adalah *beneficial ownership* karena dia memiliki

keuntungan ekonomi dan kontrol penuh atas perusahaan. Meskipun hanya ada satu pemegang saham, penting untuk mencatat dan mengungkapkan informasi ini secara resmi dalam dokumen-dokumen perusahaan, seperti anggaran dasar dan laporan tahunan yang disampaikan kepada otoritas seperti Kementerian Hukum dan HAM serta instansi terkait lainnya. Pemilik juga harus tetap memastikan bahwa perusahaan mematuhi regulasi dan kebijakan terkait pengungkapan *beneficial ownership*, terutama dalam hal anti-pencucian uang dan anti-penyuapan. Meskipun dalam PT Perorangan tidak ada struktur kepemilikan yang kompleks, penting untuk menjaga catatan yang akurat mengenai pemilik manfaat dan memastikan semua dokumen resmi mencerminkan informasi ini. Kewajiban pelaporan dan pengungkapan yang relevan dipenuhi untuk menghindari potensi masalah hukum atau kepatuhan di masa depan.

Pemerintah Indonesia telah mengundang Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut Perpres 13/2018). Pasal 1 angka 2 Perpres 13/2018 memberi definisi, Pemilik Manfaat adalah orang perseorangan yang dapat menunjuk atau memberhentikan Direksi, Dewan Komisaris, Pengurus, Pembina, atau Pengawas pada Korporasi, memiliki kemampuan untuk mengendalikan Korporasi, berhak atas dan/atau menerima manfaat dari Korporasi baik langsung maupun tidak langsung, merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Korporasi dan/atau memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini.

Sedangkan kriteria pemilik manfaat atau *Beneficial Ownership* ditentukan sesuai dengan bentuk badan hukum, dimana dalam Perpres 13/2018 bentuk badan hukum yang diatur meliputi PT, Yayasan, Perkumpulan, Koperasi, CV, Persekutuan Firma, dan bentuk Korporasi lainnya. Meskipun kriteria tersebut bermacam-macam, namun terdapat 3 (tiga) kriteria yang sama bagi setiap badan hukum, yaitu:

- a. Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan badan hukum tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- b. Menerima manfaat dari badan hukum; dan/atau;
- c. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham, penyertaan, atau modal badan hukum.

Melalui Perpres 13/2018 ini pula setiap Korporasi diwajibkan untuk melaporkan data pemilik manfaat atau *beneficial ownership* kepada instansi yang berwenang dan dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM c.q. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). Kewajiban ini memberi konsekuensi berupa sanksi bagi korporasi yang tidak melaporkan data pemilik manfaatnya.

Pemilik manfaat dari badan hukum kerap tidak teridentifikasi karena bukan berkedudukan sebagai pengurus yang terdaftar, sehingga seringkali luput dari rangkaian proses pengurusan Piutang Negara.

Padahal sejatinya pemilik manfaat tersebutlah yang memegang kendali dari badan hukum Penanggung Hutang tersebut. Hal ini dapat dianalogikan dengan konsep BO dalam konteks perpajakan yang diterapkan untuk memperluas pendapatan pajak dari pemilik manfaat yang mungkin selama ini luput dari pajak, maka dalam konteks pengurusan Piutang Negara konsep BO diterapkan untuk memperluas pihak yang mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan kewajiban berupa pembayaran hutang kepada negara.

Secara filosofis, menganalogikan implementasi BO dalam konteks perpajakan dengan pengurusan Piutang Negara tidaklah berlebihan mengingat bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama sebagai usaha untuk meningkatkan pendapatan negara. Secara yuridis pula keduanya memiliki karakteristik yang sama, karena dalam beberapa kasus, piutang negara adalah perikatan yang lahir dari adanya peraturan perundang-undangan sebagaimana piutang pajak. Sedangkan pada tataran praktis, keduanya juga dapat dianggap sebagai kewenangan khusus yang harus diberikan mengingat telah pesatnya perkembangan modus operandi para wajib pajak atau penanggung hutang yang dengan itikad tidak baik berusaha melalaikan kewajibannya.

Berkaitan dengan pengaturan konsep BO dalam ruang lingkup tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, sejatinya telah dikenal dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.06/2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa bagi Balai Lelang. Menurut PMK tersebut yang dimaksud pemilik manfaat (*Beneficial Ownership*) adalah orang perseorangan yang:

- a. Memiliki hak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- b. Merupakan pemilik sebenarnya dari harta kekayaan yang berkaitan dengan Transaksi Pengguna Jasa;
- c. Mengendalikan Transaksi Pengguna Jasa;
- d. Memberikan kuasa untuk melakukan Transaksi;
- e. Mengendalikan Korporasi; dan/atau
- f. Merupakan pengendali akhir dari Transaksi yang dilakukan melalui Korporasi atau berdasarkan suatu perjanjian.

Dengan demikian sejatinya konsep BO telah dikenal dalam lingkungan Kementerian Keuangan dan tidak hanya dalam konteks perpajakan, namun juga dalam ruang lingkup DJKN. Dalam konteks pengurusan Piutang Negara kiranya secara mutatis mutandis dapat mengakomodir konsep BO ini.

Pengakomodiran konsep BO dalam konteks pengurusan Piutang Negara dapat diterapkan secara kompatibel dalam beberapa tahapan pengurusan, seperti pemanggilan, pencegahan, ataupun paksa badan jika diperlukan. Tahapan-tahapan tersebut dapat diterapkan kepada BO sebagai pihak pengendali sebuah badan hukum yang berstatus sebagai penanggung hutang. Kiranya dengan melakukan Tindakan terhadap

BO dapat lebih efektif untuk mendorong Penanggung Hutang memenuhi kewajibannya dibanding dengan tindakan yang dilakukan terhadap pengurus badan hukum yang bukan pengendali.

Penyandang *beneficial ownership* atau pemilik manfaat, adalah individu atau entitas yang secara nyata mendapatkan manfaat, mengendalikan dan mengambil keputusan dalam perseroan. *Beneficial Ownership* bisa dari luar perseroan yang dimana dia merupakan penyandang dana, walaupun mereka tidak secara langsung terlibat dalam operasi harian atau tidak tersenarai secara resmi sebagai pemilik. Korporasi wajib menunjuk pejabat/pegawai yang bertanggung jawab untuk menerapkan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi, menyediakan informasi mengenai korporasi dan pemilik manfaat dari korporasi atas dasar permintaan Otoritas Berwenang dan instansi penegak hukum.

Penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat oleh korporasi dilakukan melalui identifikasi dan verifikasi. Penerapan tersebut dilakukan pada saat permohonan pendirian, pendaftaran dan/atau pengesahan korporasi, serta korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Informasi pemilik manfaat dari korporasi paling sedikit mencakup nama lengkap; nomor identitas kependudukan, surat izin mengemudi, atau paspor; tempat tanggal lahir; kewarganegaraan; alamat tempat tinggal yang tercantum dalam kartu identitas; alamat di negara asal dalam hal warga negara asing; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat. Seluruh informasi ini wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung. Korporasi wajib menyampaikan informasi benar disertai dengan surat pernyataan mengenai pemilik manfaat kepada Otoritas Berwenang. Jika diperlukan, Otoritas Berwenang dapat melakukan verifikasi kesesuaian antara informasi pemilik manfaat dengan dokumen pendukung. Korporasi wajib melakukan pengkinian informasi pemilik manfaat secara berkala setiap satu tahun.

2. Pertanggungjawaban Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Terhadap Prinsip Mengenali *Beneficial Ownership*

PT Perorangan yang menjadi terobosan terbaru bagi pemerintah untuk mengakomodir kebutuhan Usaha Mikro dan Kecil agar memiliki peluang yang lebih besar untuk berkembang. Meskipun hanya PT Perorangan tetapi dianggap lebih bonafit karena memiliki kepastian hukum karena aturannya sesuai dengan Undang-Undang. Mendirikan PT Perorangan juga menjadi salah satu alternatif bagi pelaku usaha UMK, banyaknya kemudahan yang diberikan kepada pelaku usaha UMK, salah satunya tidak ada ketentuan modal dasar minimal dan pendirian PT Perorangan ini dapat didirikan hanya dengan 1 (satu) orang sebagai pemilik tunggal yang memiliki kendali penuh dalam perusahaan.

Pertanggungjawaban hukum PT Perorangan terhadap prinsip mengenali *Beneficial Ownership* berhubungan dengan pemenuhan kewajiban transparansi dalam hal siapa pemilik manfaat sesungguhnya dari suatu perusahaan. Prinsip ini diperkenalkan untuk memastikan adanya keterbukaan mengenai pihak-pihak yang memiliki pengaruh atau kontrol signifikan atas suatu entitas bisnis, meskipun mereka tidak tercatat secara formal sebagai pemegang saham atau direksi. Prinsip pelaporan pemilik manfaat

(*beneficial ownership*) ditujukan untuk memenuhi tuntutan transparansi korporasi di Indonesia. Adanya transparansi mengenal pemilik manfaat suatu korporasi sehingga dapat menghindari terjadinya penyalahgunaan atau tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme, suap, korupsi, dengan cara menyembunyikan aset dari kreditur, dan aktivitas-aktivitas terlarang lainnya.

Berikut beberapa aspek pertanggungjawaban hukum terkait PT Perorangan dan Beneficial Ownership:

- a. Kepatuhan terhadap Regulasi, berdasarkan ketentuan hukum di Indonesia, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Beneficial Ownership, PT Perorangan wajib melaporkan informasi mengenai pemilik manfaat atau pihak yang memiliki pengendalian substansial atas perusahaan. Hal ini termasuk siapa yang menerima keuntungan ekonomi secara langsung maupun tidak langsung dari perusahaan tersebut.
- b. Sanksi atas Kegagalan Melaporkan, jika PT Perorangan tidak melaporkan atau menyembunyikan informasi tentang Beneficial Ownership, perusahaan dan pengurusnya bisa dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana. Ini termasuk denda, pencabutan izin usaha, atau sanksi pidana bagi pihak yang dengan sengaja menyembunyikan informasi penting terkait BO.
- c. Pertanggungjawaban Pidana, dalam kasus di mana penyembunyian atau pelanggaran terhadap prinsip BO dilakukan untuk kepentingan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kegiatan ilegal lainnya, PT Perorangan beserta para pengurusnya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan terkait, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- d. Kewajiban Pelaporan kepada Otoritas, PT Perorangan harus memastikan pelaporan BO kepada lembaga pemerintah yang berwenang seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau lembaga terkait lainnya. Laporan ini biasanya mencakup nama, alamat, kewarganegaraan, dan detail lain dari Beneficial Owner.
- e. Transparansi pemilik manfaat juga erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap korporasi tergantung pada ketersediaan data yang akurat dan transparan terkait pemilik manfaat suatu korporasi. Dengan kewajiban pelaporan *beneficial ownership*, dapat menumbuhkan kepercayaan bagi investor dan mendorong kemudahan berinvestasi. Melalui peraturan *Beneficial Ownership* ini juga diwajibkan korporasi untuk menginformasikan mengenai pemilik manfaat korporasi guna untuk melindungi korporasi, menciptakan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana, efektivitas penyelamatan aset (*asset recovery*), dan kemudahan berinvestasi.

Adapun hasil wawancara penulis kepada Ero Marwanto selaku *beneficial ownership* / pemilik manfaat pada PT Kunci Entrepreneur Makassar, penulis menanyakan kepada Ero Marwanto, dalam melakukan kegiatan usaha yang terjadi di PT Kunci Entrepreneur Makassar apakah *beneficial ownership* berpengaruh dalam mengambil Keputusan dengan jawaban bahwa UMKM PT Kunci Entrepreneur Makassar di bentuk atas dasar solidaritas antar pelaku UMKM. Maka kegiatan-kegiatan yang berorientasi UMKM diputuskan melalui ketua atau pimpinan PT Kunci Entrepreneur Makassar Seperti membuat *event festival* UMKM, Pasar Ramadhan, Utusan pelaku UMKM ke dinas koperasi dalam pengembangan usaha..

Pemilik manfaat dari badan hukum kerap tidak teridentifikasi karena bukan berkedudukan sebagai pengurus yang terdaftar, sehingga seringkali luput dari rangkaian proses pengurusan Piutang Negara. Padahal sejatinya pemilik manfaat tersebutlah yang memegang kendali dari badan hukum Penanggung Hutang tersebut. Hal ini dapat dianalogikan dengan konsep *beneficial ownership* dalam konteks perpajakan yang diterapkan untuk memperluas pendapatan pajak dari pemilik manfaat yang mungkin selama ini luput dari pajak, maka dalam konteks pengurusan Piutang Negara konsep *beneficial ownership* diterapkan untuk memperluas pihak yang mungkin dapat dimintai pertanggungjawaban untuk menyelesaikan kewajiban berupa pembayaran hutang kepada negara.

Mengenai masalah tanggungjawab *beneficial ownership* pada PT Kunci Entrepreneur Makassar, penulis juga menanyakan bagaimana peran *beneficial ownership* apabila terjadi perbuatan melawan hukum pada PT Kunci Entrepreneur Makassar, maka dari pihak PT Kunci Entrepreneur akan mengadukan ke pihak yg berwajib dan kantor pajak sebagai bentuk rasa sadar kepemilikan atas perusahaan perorangan.

Beneficial Ownership memiliki kontrol yang signifikan atas perusahaan. Apabila *beneficial ownership* terlibat dalam perbuatan melawan hukum dan memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan yang menyebabkan pelanggaran hukum. Jika perbuatan melawan hukum terjadi, maka otoritas hukum atau pengadilan dapat menyelidiki apakah *beneficial ownership* terlibat atau memiliki pengetahuan tentang tindakan tersebut.

Hukum mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan *beneficial ownership* secara transparan. Ini membantu dalam melacak tanggung jawab dan pengendalian di dalam perusahaan. Jika ada perbuatan melawan hukum, pengungkapan ini bisa membantu dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang mungkin bertanggung jawab atau terlibat. *Beneficial ownership* mungkin dipanggil untuk memberikan keterangan atau informasi terkait perbuatan melawan hukum yang terjadi dalam perusahaan. Mereka mungkin harus menjelaskan keputusan-keputusan yang telah diambil dan mengapa tindakan tertentu diambil.

Beneficial Ownership yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum perlu mengambil Tindakan untuk memperbaiki situasi tersebut. Ini bisa melibatkan reformasi tata Kelola Perusahaan, penggantian

manajemen, atau tindakan lain untuk memastikan bahwa perbuatan serupa tidak terjadi di masa depan. *Beneficial ownership* dapat menghadapi risiko hukum dan finansial jika mereka terlibat dalam perbuatan melawan hukum. Di beberapa yuridiksi, mereka bisa dihadapkan pada tuntutan hukum pribadi atau denda, terutama jika mereka dianggap bertanggung jawab atas pelanggaran hukum perusahaan. Terlibat dalam perbuatan melawan hukum dapat merusak reputasi *beneficial ownership*, yang dapat berdampak pada hubungan bisnis mereka, akses ke modal, dan posisi mereka di pasar.

Secara keseluruhan, *beneficial ownership* memainkan peran penting dalam konteks perbuatan melawan hukum di Perusahaan. Mereka dapat menjadi titik fokus dalam penyelidikan hukum, dan tanggung jawab serta akuntabilitas mereka dapat dipertanyakan tergantung pada tingkat keterlibatan dan control yang mereka miliki dalam perbuatan melawan hukum yang terjadi.

Pelaku pencucian uang sering menggunakan skema *nominee agreement* berupa pemegang saham *nominee* dan direktur *nominee* (*nominee shareholders* atau *nominee directors*) tersebut dalam melakukan perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan asal usul harta kekayaan hasil tindak pidana. Meskipun nama pelaku kadang tidak tercantum dalam susunan pengurus perusahaan, namun pada akhirnya pelaku juga yang menikmati manfaat dari kegiatan bisnis tersebut. Pelaku kejahatan menggunakan pemegang saham *nominee* dan direktur *nominee* (*nominee shareholders* dan *nominee directors*) untuk menutupi identitas atau profil dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari suatu badan hukum yang notabene adalah para pelaku kejahatan itu sendiri.

Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dari suatu perusahaan atau korporasi tidak selalu berkaitan dengan perbuatan pencucian uang atau tindak pidana lainnya. Akan tetapi dalam rezim anti pencucian uang, Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) ini menjadi perhatian khusus karena seringkali dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, para Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) ini tidak tersentuh oleh hukum. Hal ini disebabkan sulitnya mengungkap keterkaitan dari Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) dengan tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya yang dilakukan oleh pelaku (*material dader*) yang merupakan orang yang melaksanakan perbuatan berdasarkan perintah-perintah yang diberikan oleh Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*).

Untuk mencari keterlibatan Pemilik Manfaat (*Beneficial Ownership*) ini pada suatu perbuatan pelanggaran hukum, maka salah satu cara yang efektif adalah dengan menelusuri aliran-aliran dana dari transaksi-transaksi bisnis yang dilakukan korporasi yang berindikasi terkait dengan kegiatan bisnis yang tidak sah. Aliran dana dari korporasi tersebut kemungkinan besar dapat dikaitkan dengan pihak-pihak tertentu yang masih dalam struktur korporasi ataupun di luar korporasi namun masih ada keterkaitan dengan korporasi.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun hanya didirikan oleh satu orang PT Perorangan juga harus memilik / menetapkan *Beneficial Ownership*, yang meliputi identifikasi pemilik manfaat dan verifikasi pemilik manfaat. Prinsip mengenali pemilik manfaat wajib diterapkan baik pada tahap permohonan pendirian, pendaftaran, pengesahan, persetujuan, atau perizinan usaha korporasi, maupun saat korporasi menjalankan usaha atau kegiatannya. Kewajiban setiap korporasi untuk menetapkan pemilik manfaat dari korporasi yang dilakukan melalui penerapan prinsip mengenali pemilik manfaat dari korporasi dan wajib menyampaikan informasi yang benar mengenai pemilik manfaat dari korporasi kepada Kementerian Hukum dan HAM. PT Perorangan yang didirikan untuk mendukung UMK memiliki keunggulan berupa kemudahan pendirian dan kepastian hukum, namun tetap terikat tanggung jawab hukum untuk mematuhi prinsip mengenali *Beneficial Ownership*. Pemilik manfaat wajib diidentifikasi, diverifikasi, dan dilaporkan secara berkala guna mencegah penyalahgunaan perusahaan untuk tindak pidana seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, atau aktivitas ilegal lainnya. PT Perorangan yang gagal mematuhi kewajiban ini dapat menghadapi sanksi administratif, denda, atau sanksi pidana, tergantung pada tingkat pelanggarannya. Oleh karena itu, penerapan transparansi *Beneficial Ownership* menjadi penting untuk memastikan akuntabilitas, kepercayaan investor, dan kepatuhan terhadap regulasi guna melindungi perusahaan dari risiko hukum dan finansial akibat keterlibatan pemilik manfaat dalam perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Jam'an Kurnia, S. H. 2019. "Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Perseroan Terbatas." Hukum Online.
- Gajimu. 2023. "Sekilas Mengenai Gajimu." Gajimu.Com.
- Jatmiko, Burhan, and Paramita Prananingtyas. 2023. "Kajian Yuridis Ketentuan Mengenai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Perseroan." Notarius 16(1):236–52. doi: 10.14710/nts.v16i1.37779.
- Ojk indonesia. n.d. "Otoritas Jasa Keuangan." Gedung Soemitro Djojohadikusumo.
- Purwijanti, Kusri, and Iman Prihandono. 2018. "Pengaturan Karakteristik Beneficiary Owner Di Indonesia." Notaire 1(1):52. doi: 10.20473/ntr.v1i1.9098.
- Mas Achmad Daniri dan Esther Roseline. 2021. Cegah Korupsi Dengan Pendekatan GRC,. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syakur, Syahrijal. 2022. "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Sebagai Pelaku Pencucian Uang Dan Kejahatan Lainnya Dalam Perseroan Terbatas." AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financin
- TGS Indonesia. 2023. "Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Dan Langkah Langkah Penerapannya."
- Yohanes Suhardin, Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2023. "Penerapan Prinsip Pelaporan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Atas Korporasi," Jurnal Hukum Justice. 1(1):25.